

**AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT  
PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM**

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT

**1. Project/Subproject Number**

497-0357

**2. Contract/Grant Number**

497-C-00-98-00045-00

**3. Publication Date**

August 12, 2003

**4. Document Title/Translated Title**

Kebijakan Pengawasan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Supervision of Local Regulations on Taxes and Levies) (in Indonesian)

**5. Author (s)**

1. Tjip Ismail
- 2.
- 3.

**6. Contributing Organization (s)**

Nathan/Checchi Joint Venture/PEG Project

**7. Pagination**

11

**8. Report Number**

PEG 128

**9. Sponsoring A.I.D. Office**

ECG, USAID/Jakarta

**10. Abstract (optional - 250 word limit)**

Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberlakuan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD, ditandatangani oleh Kepala Daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, lima belas hari setelah ditetapkan, dimana kewajiban tersebut berkaitan dengan kewenangan pusat untuk melakukan pengawasan yang sudah harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak diterimanya Perda tersebut. Tindak lanjut atas pengawasan tersebut, adalah keputusan untuk membatalkan suatu Perda pajak atau retribusi, apabila berdasarkan hasil pengkajian dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**11. Subject Keywords (optional)**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Indonesia         | 4. Business Climate |
| 2. Decentralization  | 5.                  |
| 3. Regulatory Reform | 6.                  |

**12. Supplementary Notes**

**13. Submitting Official**

C. Stuart Callison, Chief of Party

**14. Telephone Number**

011-62-21-520-1047

**15. Today's Date**

October 17, 2003

**16. DOCID**

**17. Document Disposition**

DOCRD [ ] INV [ ] DUPLICATE [ ]

# **Kebijakan Pengawasan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<sup>1</sup>**

**Tjip Ismail**  
**Direktur Pendapatan Daerah**

**Departemen Keuangan Republik Indonesia**  
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  
Direktorat Pendapatan Daerah

---

<sup>1</sup> Makalah untuk konperensi PEG-USAID tentang “Desentralisasi, Reformasi Peraturan dan Iklim Usaha,” Hotel Borabudur, Jakarta, 12 Agustus 2003. PEG (Partnership for Economic Growth) adalah sebuah proyek dengan dana United States Agency for International Development (USAID). Pandangan-pandangan yang tercantum dalam laporan ini berasal dari pandangan penulis dan tidak semestinya berasal dari USAID, Pemerintah Amerika Serikat ataupun Pemerintah Indonesia.

## **Kebijakan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan dalam bentuk, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah, penyaluran, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dimaksudkan dalam rangka mempertahankan, memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan yang berkesinambungan dengan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan masyarakat. Sesuai dengan semangat tersebut, maka paradigma pemerintahan daerah yang dikembangkan menurut kedua Undang-Undang tersebut adalah bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk mendorong memberdayakan masyarakat, membutuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan paradigma demikian, maka pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mengarah kepada terciptanya good governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

## **Kewenangan Pemajakan**

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, maka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan berjalan secara lebih efektif dan efisien karena kedekatan antara lembaga pemerintahan (eksekutif daerah) dengan masyarakat (penduduk setempat), sehingga semua kegiatan pembangunan di daerah sudah didesain berdasarkan kebutuhan yang bersumber dari aspirasi masyarakat setempat. Idealnya, semua perencanaan tersebut didasarkan pada komunikasi interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, seperti antara lain, penyediaan sarana/prasarana

maupun jasa pelayanan yang memungkinkan pembiayaannya dapat diperkirakan secara lebih akurat dan pada gilirannya dapat menentukan darimana memperoleh sumber dana guna membiayai kebutuhan tersebut.

Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak-lanjut dari kebijakan otonomi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri disamping transfer dana pusat dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Wujud dari kewenangan daerah untuk menggali dana dari sumber sendiri adalah kewenangan untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi sesuai dengan jenis-jenis yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, guna menggali potensi sumber-sumber keuangan, dengan peraturan daerah pemerintah kabupaten/kota diberi peluang untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dengan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Undang-undang. Untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang pajak diharuskan memenuhi kriteria berikut:

#### Kriteria Pajak Daerah.

- Bersifat pajak dan bukan Retribusi;
- Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- Potensinya memadai;
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- Menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, untuk menerbitkan Perda tentang Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu masing-masing harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

#### a. Kriteria Retribusi Jasa Umum

- Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
- Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;

- Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Kriteria Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu :

- Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

## **Pengawasan Perda Pajak dan Retribusi.**

Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberlakuan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD, ditandatangani oleh Kepala Daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, lima belas hari setelah ditetapkan, dimana kewajiban tersebut berkaitan dengan kewenangan pusat untuk melakukan pengawasan yang sudah harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak diterimanya Perda tersebut. Tindak lanjut atas pengawasan tersebut, adalah keputusan untuk membatalkan suatu Perda pajak atau retribusi, apabila berdasarkan hasil pengkajian dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah kecenderungan daerah yang ingin mengatur segala hal berdasarkan pandangan bahwa semua objek dan subjek yang berada di wilayah teritorinya menjadi kewenangan daerah sehingga harus tunduk kepada kemauan daerah yang

diatur dalam peraturan daerah. Apa yang terjadi kemudian, adalah semacam euphoria dimana daerah adakalanya tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, diantaranya dengan membuat peraturan daerah yang mengatur materi diluar kewenangannya. Otonomi kadang-kadang juga diartikan bahwa daerah harus mampu mandiri, dan untuk itu perlu memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang setinggi-tingginya yang dijabarkan dalam bentuk penerbitan berbagai Perda pajak maupun retribusi tanpa mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai persyaratan penerbitan Perda dimaksud.

Adanya kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, berimplikasi kepada terbitnya Perda pajak dan retribusi selain jenis-jenis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga beranggapan bahwa Undang –undang tersebut memungkinkan daerah dapat menciptakan berbagai jenis pungutan pajak dan retribusi. Kondisi demikian tercermin dari banyaknya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak dan retribusi baru yang tidak sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Bahkan sebenarnya, Undang-Undang juga mewajibkan daerah untuk mensosialisasikan terlebih dahulu pungutan pajak atau retribusi baru yang hendak dikenakan kepada masyarakat lokal sebelum diterbitkan menjadi Perda, namun ketentuan ini umumnya tidak dijalankan oleh daerah.

Pada pihak lain, Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa setiap penerbitan Peraturan Daerah tentang pajak atau retribusi yang menyalahi ketentuan undang-undang, maka Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud.

Ketentuan Undang-undang mengamanatkan bahwa Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan ke pemerintah pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Penyampaian Perda-perda dimaksud pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah, karena hal itu menjadi amanat Undang-Undang dan ini berkaitan dengan kewenangan pusat dalam rangka pengawasan.

Mengingat bahwa terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 agak terlambat, dan guna mengingatkan kembali akan kewajiban Pemerintah daerah untuk menyampaikan Perda, maka Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD) telah melakukan tindakan proaktif yaitu meminta kepada Gubernur, Walikota dan Bupati seluruh Indonesia agar

mengirimkan Perda dimaksud kepada DJPKPD. Hal ini dinyatakan dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah a.n Menteri Keuangan Nomor : S-37/MK.7/2001 tertanggal 4 Desember 2001.

Setelah diterbitkannya surat tersebut memang terlihat daerah-daerah mulai mengirimkan Perdanya kepada DJPKPD, walaupun ada juga Pemerintah Daerah yang sudah mengirimkan Perdanya sebelum diterbitkannya surat dimaksud. Berdasarkan pemantauan, selama kurun waktu Agustus 2001 sampai dengan Januari 2003 terdapat 9 Provinsi dan 83 Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan Perda dengan jumlah Perda masing-masing adalah 27 Perda Provinsi dan 861 Perda Kabupaten /Kota. Provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mengirimkan atau menyampaikan Perdanya secara langsung adalah 21 dari 30 jumlah Provinsi seluruh Indonesia dan 287 dari 370 jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia atau persentase masing-masing adalah 70% dan 77,6%. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memenuhi amanat Undang-undang berkaitan dengan kewajiban mengirim atau menyampaikan Perdanya kepada Menteri Keuangan masih relatif rendah.

Di samping Perda-perda yang diterima langsung dari daerah, Direktorat Pendapatan Daerah DJPKPD juga menerima Perda dari Departemen Dalam Negeri sebanyak 85 Perda. Perda-perda tersebut dianggap sebagai Perda bermasalah yang memerlukan pengkajian lebih lanjut. Usaha untuk memperoleh Perda juga dilakukan melalui surat permintaan Perda secara tersendiri yang dikirimkan langsung kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan. Surat permintaan ini dilakukan sehubungan dengan adanya keluhan dari dunia usaha yang diwakili oleh asosiasi atau dari lembaga tertentu tentang terbitnya suatu Perda yang kelayakannya masih perlu dipertanyakan. Selain daripada itu, sebagai bagian dari usaha komprehensif guna memperoleh Perda juga telah dilakukan pengumpulan Perda langsung ke lapangan. Kegiatan pengumpulan Perda ini dilakukan pada 31 (tiga puluh satu) kabupaten/kota dan diperoleh Perda sebanyak 555 Perda.

Dalam pada itu, guna mengantisipasi kemungkinan terbitnya Perda yang dikemudian hari ternyata bermasalah karena bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merasa perlu untuk melakukan pemantauan secara lebih dini. Pemantauan dilakukan dengan cara mencari informasi tentang hal tersebut dari sejak masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui jajaran Departemen Keuangan di daerah. Hal itu direalisasikan melalui penerbitan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 2/IMK/2002 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk melakukan pemantauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperkirakan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyampaikan hasil informasi tersebut kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Instruksi Menteri Keuangan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Anggaran dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-40/A/2002 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di seluruh Indonesia untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal Anggaran apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut diperkirakan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, belum ada informasi dari jajaran Departemen Keuangan di daerah berkaitan dengan adanya Raperda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Pengkajian Peraturan Daerah**

Dari jumlah Perda yang terkompilasi sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah selanjutnya melakukan pengkajian terhadap Perda-perda dimaksud. Pengkajian tersebut dimaksudkan untuk memilah-milah Perda yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau Perda yang dianggap bermasalah yang memerlukan pengkajian lebih lanjut, dengan memahami judul dan mendalami materi/substansi yang diatur di dalamnya. Berdasarkan penelitian tersebut, maka Perda kemudian dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang telah sesuai dengan jenis-jenis pajak dan retribusi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perda-perda tentang jenis-jenis pajak dan retribusi baru (di luar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan).
3. Perda-perda tentang sumbangan.
4. Perda-perda yang bersifat pengaturan namun di dalamnya tercantum pula pungutan-pungutan yang mirip pungutan pajak dan atau retribusi.
5. Perda-perda yang bersifat pengaturan yang di dalamnya juga memuat pungutan namun pungutan tersebut berkaitan dengan jasa di bidang kepelabuhanan.

Perda-Perda yang masuk kelompok pertama pada dasarnya disetujui untuk diberlakukan sepanjang judul dan materi/substansi yang diatur didalamnya sudah sesuai dengan yang ditentukan dan diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi, apabila dari kelompok ini terdapat Perda yang judulnya sesuai dengan yang tercantum dalam perundang-undangan namun substansi/materi yang ada di dalamnya mengatur hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan pengaturan dalam perundang-undangan maka terhadap Perda yang demikian ditindaklanjuti dengan meminta kepada Pemda yang bersangkutan untuk merevisi Perda tersebut. Permintaan untuk merevisi Perda disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan hal tersebut kepada Pemda yang bersangkutan. Penilaian terhadap Perda Kelompok pertama seperti tersebut di atas, demikian pula penilaian terhadap kelompok Perda lainnya dilakukan melalui penelitian Perda satu persatu masing-masing dikaji secara mendalam dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sektor terkait. Berdasarkan pengkajian tersebut, Perda-perda yang materi/substansinya bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selanjutnya dituangkan ke dalam matriks “Rekapitulasi Peraturan Daerah Yang Dipertimbangkan untuk Dibatalkan Beserta Alasan Pembatalannya”. Matriks rekapitulasi Perda tersebut diatas dipisahkan menurut kategori pajak, retribusi, sumbangan dan masing-masing dikelompokkan menurut sektor. Khusus Perda tentang Kepelabuhanan untuk sementara tidak dimasukkan ke dalam matriks rekapitulasi Perda karena Menteri Perhubungan sudah merekomendasikan pembatalan Perda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

### **Rekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan**

Perda-perda yang termasuk ke dalam matriks “Rekapitulasi Peraturan Daerah Yang Dipertimbangkan untuk Dibatalkan Beserta Alasan Pembatalannya” adalah merupakan Perda-perda yang direkomendasikan Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dibatalkan setelah melalui proses pengkajian yang intensif dan mendalam. Kegiatan pengkajian dilaksanakan oleh Tim Pengkajian Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 263/KMK.07/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Bahan Pertimbangan Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Mempersiapkan pertimbangan Menteri Keuangan kepada Menteri dalam Negeri berdasarkan hasil pengkajian Perda dimaksud;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Menteri Keuangan.

Keanggotaan Tim Pengkajian ini meliputi para aparat baik dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Departemen Keuangan. Para Aparat dalam lingkungan Departemen Keuangan meliputi Biro Hukum dan Humas; Direktorat Pendapatan Daerah; Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak; Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Sementara aparat dari luar Departemen Keuangan meliputi Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan; Biro Hukum dan Ortala, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian; Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan; Biro Hukum dan KSLN, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan; serta Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan.

Namun demikian, mengingat luasnya cakupan Perda yang dibahas maka dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian Perda juga dilibatkan instansi-instansi lain di luar instansi-instansi tersebut diatas yaitu Departemen Tenaga Kerja; Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan; Departemen Kesehatan; serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Secara keseluruhan kegiatan Pengkajian Peraturan Daerah telah dilakukan terhadap 1528 Perda, yang meliputi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, sektor Pertanian dan Peternakan, sektor Perdagangan dan Industri, sektor Kehutanan dan Perkebunan, sektor Pariwisata, sektor Kesehatan, sektor Ketenagakerjaan, sektor Pertanahan, dan sektor Perhubungan. Melalui kegiatan Pengkajian Perda tersebut direkomendasikan 206 Perda oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dibatalkan.

Alasan pokok Menteri Keuangan dalam merekomendasikan ke-206 Perda tersebut untuk dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah :

1. Tumpang tindih dengan pajak pusat;
2. Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi;
3. Menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah;
4. Menghambat arus lalu lintas barang;
5. Menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
6. Berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah.

Rekomendasi Menteri Keuangan atas ke-206 Perda dimaksud disampaikan dalam serangkaian surat rekomendasi Menteri Keuangan sebagai berikut:

No	Surat Menteri Keuangan	Tgl Surat	Jumlah
1	Nomor S-486/MK.07/2001	2 November 2001	68
2	Nomor S-523/MK.07/2001	12 Desember 2001	12
3	Nomor S-70/MK.07/2002	14 Maret 2002	40
4	Nomor S-26/MK.7/2002	18 Desember 2002	52
5	Nomor S-006/MK.07/2003	17 Januari 2003	1
6	Nomor S-018/MK.07/2003	30 Juni 2003	33

### **Upaya Peningkatan Evaluasi Perda**

Dengan masih banyaknya Perda-perda yang memerlukan pengkajian baik Perda yang sudah diterima maupun yang akan diterima diperkirakan jumlahnya akan bertambah, maka performa Tim Pengkajian Perda pada periode berikutnya cenderung akan meningkat. Peningkatan performa Tim Pengkajian ini karena terdapatnya kecenderungan semakin banyaknya pihak ketiga maupun instansi terkait lainnya yang akan menyampaikan informasi tentang Perda yang dianggap bermasalah yang perlu dicari solusinya. Disamping itu, diperkirakan semakin meningkatnya kesadaran Pemda untuk menyampaikan Perda kepada Pusat dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan kewajiban penyampaian Perda. Dengan demikian, melalui kewenangan Pusat untuk memberikan penilaian atas Perda dalam rangka pengawasan akan mempercepat keabsahan dapat/tidak dapat diberlakukannya suatu Perda yang juga merupakan cerminan dari adanya kepastian hukum atas Perda tersebut, baik bagi Pemda yang bersangkutan maupun pihak lain yang terkait dan berkepentingan terhadap Perda dimaksud.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja khususnya dalam evaluasi Perda, adalah sebagai berikut:

- Melibatkan instansi terkait lain yang sebelumnya tidak terlibat, untuk meningkatkan hasil kajian Perda yang komprehensif dan akurat yang secara substansial telah dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perda dimaksud.
- Melakukan kerjasama dengan lembaga donor untuk melakukan studi mengenai pembuatan sistem prosedur pengkajian perda yang lebih akurat dan sistematis serta pembuatan Buku Manual yang dapat digunakan sebagai pedoman pengkajian Perda secara lebih akurat. Disamping itu perlu pula dibuat buku manual buat Pemerintah daerah dalam membuat Perda Pajak dan Retribusi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
- Selain dari pada itu dalam rangka memperkuat Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan bagi daerah perlu dilakukan revisi UU 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain memuat:
  - mekanisme pengiriman, monitoring dan pembatalan Perda pungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta sanksi bagi daerah dan pusat bilamana tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan
  - legitimasi institusi yang berwenang melakukan pembatalan Perda
  - pengaturan tax sharing pemerintah pusat dan daerah
  - pembatasan kewenangan daerah untuk membuat pungutan pajak dan retribusi yang merugikan iklim usaha dan stabilitas makro ekonomi.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang pengaturan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.